

Nomor : 246 /PM.00.02/K.SB-05/04/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pauh Kamba, 1 April 2024

Kepada Yth :

Sdr. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang pemilihan Umum menjadi undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutana suara lainnya dalam pemilihan umum;
4. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye dalam pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dana Kampanye Pemilu khususnya Pengawasan penyampaian dan pengumuman hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu mengimbau KPU Padang Pariaman memastikan agar:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 23 s.d 29 Maret 2024;
2. Memberitahukan hasil audit LPPDK kepada Peserta Pemilu berdasarkan tingkatannya masing-masing, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret s.d 5 April 2024;
3. Mengumumkan hasil pemeriksaan LPPDK kepada publik, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret s.d 8 April 2024;

4. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu dan hasil audit LPPDK dari Peserta Pemilu oleh KAP kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, paling lambat 5 April 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
AZWAR MARDIN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat